



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku 1**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 6 April 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku I ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/03/I/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Lapas Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku II**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 15 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Kel. Anggilowu Kec. Mandonga
Kota Kendari
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku II Adriansyah Deonde Alias Bombom, ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/06/I/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Lapas Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Anak Pelaku I didampingi oleh Yedi Kusnadi, SH.,MH., Sugihyarmen Silondae, SH.,MH., La Ode Ismail, SH.,MH., Saprudin Hartanto, SH., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI) Sulawesi Tenggara yang beralamat di Kompleks Perdosa Kampus Lama Blok A No. 4 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.94/Pid/2024/PN.Kdi. tanggal 31/1/2024, sedangkan Anak Pelaku II didampingi oleh Sugihyarmen Silondae, SH.,MH., La Ode Ismail, SH.,MH., Saprudin Hartanto, SH., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH KASASI Cab. Kota Kendari) yang beralamat di Jalan Christina Martha Tiahahu Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.93/Pid/2024/PN.Kdi. tanggal 31/1/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat* melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Pelaku I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Pelaku II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Para Anak Pelaku tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang jenis parang samurai yang satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan mata parang berwarna silver dengan ukuran panjang keseluruhan berukuran 64 (enam puluh empat) centimeter.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin E3R2E-3287633 warna hitam atas nama WAHYUL.

Dikembalikan Kepada Pemilik yang Berhak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



6. Menetapkan agar Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak Pelaku melalui Para Penasihat Hukum Anak Pelaku tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para Anak Pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jl Lawata Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jl Lawata Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau yang lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl Lawata Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari, awalnya saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya yang bernama FERDIN, ADI dan WAHYUL pergi kerumah keluarga di Oikumene belakang SMP Kesehatan dan selanjutnya sekitar jam 01.30 wita saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd membonceng WAHYUL, sementara itu saksi FERDIN membonceng ADI menggunakan motor. Dalam perjalanan tepatnya di Jl.Pasar Lawata saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan motor anak pelaku I dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya. Tiba-tiba BANONG (DPO) menyuruh anak pelaku I berbalik arah mendatangi saksi korban LA ARI dan teman-temannya.

- Selanjutnya anak pelaku I menghadang sepeda motor saksi korban LA ARI lalu menendang motor saksi LA ARI lalu BANONG (DPO-boncengannya RAFI) turun dari sepeda motor lalu mencabut badik dari pinggangnya kemudian mengancam dan mengayunkan parang kearah saksi korban LA ARI dan teman-temannya. Oleh karena merasa ketakutan, saksi korban LA ARI, FERDIN, WAHYUL dan ADI melarikan diri dan meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban LA ARI dan milik FERDIN ditempat tersebut.

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian disaat saksi korban LA ARI sudah merasa aman, kemudian saksi LA ARI kembali sendirian pergi mengecek sepeda motor yang ditinggalkan untuk diambil kembali, namun sepeda motor saksi korban LA ARI tersebut sudah tidak ada ditempat karena sudah diambil oleh anak pelaku I bersama BANONG (DPO) dan yang ada saat itu adalah sepeda motor milik FERDIN yang terbaring dipinggir jalan dan saat saksi korban LA ARI mau mengambil sepeda motor teman FERDIN tiba-tiba datang anak pelaku II datang bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor dengan maksud akan mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor milik FERDIN yang masih tertinggal di perempatan jalan pasar Lawata. Melihat anak pelaku II datang, saksi korban LA ARI melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain dan kemudian anak pelaku II MUHAMMAD ADRIANSYAH DEONDE Alias BOMBOM bersama dengan temannya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN dengan memegang parang mengejar saksi korban LA ARI dan saat itu saksi LA ARI masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi masuk rumahnya dan kemudian anak pelaku II menganiaya saksi LA ARI dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi LA ARI namun saksi LA ARI menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi LA ARI pecah dan kemudian anak pelaku II mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi LA ARI namun dapat ditangkis oleh saksi LA ARI dengan kursi plastic. Selanjutnya anak pelaku II kembali mengayunkan parangnya kearah kepala saksi LA ARI berkali-kali sehingga saksi LA ARI kelabakan menangkis dengan cara mengangkat kedua tangan saksi ke atas kepala saksi sehingga pergelangan kedua tangan saksi mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi LA ARI mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri saksi korban LA ARI terputus. Kemudian teman-teman

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku anak II lainnya yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN memukul lagi saksi LA ARI dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris saksi LA ARI dengan menggunakan badik setelah itu mereka pergi meninggalkan saksi korban LA ARI yang terluka parah.

- Bahwa awalnya anak pelaku I dan anak II kumpul-kumpul minum-minuman keras di depan rumah sakit jiwa bersama-sama dengan teman-teman yang bernama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU, dan PACE dan selanjutnya setelah selesai minum-minuman keras sekitar jam 23.30 wita anak pelaku I berboncengan dengan BANONG dan anak II MUHAMMAD ADRIANSYAH DEONDE Alias BOMBOM berboncengan dengan DAUS bersama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU, dan PACE pergi membakar petasan di bundaran mandonga dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya rombongan pelaku anak I dan anak II menuju Kelurahan Tipulu, diperjalanan anak pelaku II melihat BANONG yang dibonceng oleh anak pelaku I mangayun-ayunkan parang samurai disepanjang jalan dan saat memasuki lorong macan, rombongan berhenti dan kemudian anak pelaku II mengambil parang yang dipegang oleh BANONG untuk diamankan.

- Selanjutnya rombongan kembali menuju mandonga saat berada di perempatan Jalan Lawata, anak pelaku II melihat anak I menahan pengendara motor yaitu saksi korban LA ARI yang berboncengan dengan temannya dan FERDIN yang juga berboncengan sehingga berjumlah 2 (dua) sepeda motor. Saat dihadang dan diancam dengan badik oleh pelaku anak I dan BANONG, pengendara sepeda motor tersebut yaitu saksi LA ARI dan teman-temannya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian anak pelaku I dan BANONG mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ARI. Melihat hal tersebut, anak II untuk memburu mengikuti anak I namun saat itu DAUS tidak mau sehingga anak pelaku II mengancam DAUS sehingga DAUS mengikuti sepeda motor anak I MUH. ASHABUL KAHFI Alias RAFI dan BANONG, namun diperjalanan pelaku anak II bertemu dengan REI, SAHRIR Alias DUTRO, ARPAN dan temannya REI Saat itu anak pelaku II melihat REI membawa 1 unit sepeda motor menyampaikan mengatakan kepada anak II bahwa dirinya mau dibegal oleh pelaku anak I RAFI dan BANONG namun tidak jadi.

- Bahwa anak pelaku II saat kembali ke perempatan Jalan Pasar Lawata sempat melihat pemilik motor yang bernama LA ARI.S.Pd hendak

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh temannya yaitu FERDIN, namun saat melihat anak pelaku II datang, saksi korban LA ARI melarikan diri kedepan rumah orang bagian dalam pagar. Lalu anak pelaku II berteriak "itu yang punya motor" sedemikian rupa sehingga temannya RADIT berhenti bersama SAHRIR alias DUTRO dan ARPAN. Lalu anak pelaku II memanggil saksi korban bernama LA ARI S.Pd dengan berteriak "*hee...sini kamu keluar...?*" sambil memegang parang kemudian anak II dan RIO mendatangi saksi korban LA ARI lalu RIO mengambil kursi didepan rumah dan melempar saksi korban LA ARI dengan menggunakan kursi dan kemudian anak II mengayunkan parang ke arah kepala korban dan saat itu korban memakai helm sehingga helm korban terbuka dan korban berteriak mengatakan *tolong...tolong... tolong....* dan kedua tangan korban diatas kepala melindungi kepala korban sambil menjongkok kemudian anak II mengayunkan lagi parangnya sebanyak dua kali kearah kepala korban sehingga parang terlepas dan anak II melihat korban mengalami luka pada bagian kedua pergelangan tangan korban dan jari tangan korban terputus dan saat anak II mengambil parang yang terlepas ditanah anak II melihat SAHRIR Alias DUTRO mencabut badiknya dipinggang dan kemudian mengarahkan dan mengayunkan ke tangan kiri korban LA ARI S.Pd dan setelah itu anak II mengambil parangnya lalu keluar dari depan rumah orang meninggalkan korban dalam keadaan luka berat. Selanjutnya anak pelaku II bersama temannya membawa lari sepeda motor milik FERDIN.

Perbuatan Anak pelaku I bersama Anak pelaku II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1,ke-2 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pelaku I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jl Lawata Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jl Lawata Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl Lawata Kel.Mandongga Kec.Mandongga Kota Kendari, awalnya saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya yang bernama FERDIN, ADI dan WAHYUL pergi kerumah keluarga di Oikumene belakang SMP Kesehatan dan selanjutnya sekitar jam 01.30 wita saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd membonceng WAHYUL, sementara itu saksi FERDIN membonceng ADI menggunakan motor. Dalam perjalanan tepatnya di Jl.Pasar Lawata saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan motor anak pelaku I dan teman-temannya. Tiba-tiba rombongan motor anak pelaku I berbalik arah mendatangi saksi korban LA ARI. Anak pelaku I menghadang sepeda motor saksi korban LA ARI lalu menendang motor saksi LA ARI dan kemudian orang yang dibonceng yaitu BANONG (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengancam dan mengayunkan parang kearah saksi korban LA ARI kemudian karena ketakutan, saksi korban LA ARI menghindar lalu melarikan diri sehingga saksi korban LA ARI meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, begitu pula dengan FERDIN juga melarikan diri dan meninggalkan sepda motornya ditempat tersebut.
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian disaat saksi korban LA ARI sudah merasa aman, kemudian saksi kembali pergi mengecek motor yang ditinggalkan untuk diambil kembali, namun motor saksi korban LA ARI tersebut sudah tidak ada ditempat karena sudah diambil oleh anak pelaku I bersama BANONG (DPO) dan yang ada saat itu motor milik FERDIN yang terbaring dipinggir jalan dan saat saksi korban LA ARI mau mengambil sepeda motor teman FERDIN tiba-tiba datang anak pelaku II datang bersama teman-temannya yang lain dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban LA ARI melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain dan kemudian anak pelaku II Alias BOMBOM bersama dengan temannya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN dengan memegang parang mengejar saksi korban LA ARI dan saat itu saksi LA ARI masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi masuk rumahnya dan kemudian anak pelaku II menganiaya saksi LA ARI dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi LA ARI namun saksi LA ARI menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi LA ARI pecah dan kemudian anak pelaku II mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi LA ARI namun dapat ditangkis oleh saksi LA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARI dengan kursi plastic. Selanjutnya anak pelaku II kembali mengayunkan parangnya kearah kepala saksi LA ARI berkali-kali sehingga saksi LA ARI kelabakan menangkis dengan cara mengangkat kedua tangan saksi ke atas kepala saksi sehingga pergelangan kedua tangan saksi mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi LA ARI mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri saksi korban LA ARI terputus. Kemudian teman-teman pelaku anak II lainnya yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN memukul lagi saksi LA ARI dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris saksi LA ARI dengan menggunakan badik setelah itu mereka pergi meninggalkan saksi yang terluka parah.

- Bahwa awalnya anak pelaku I dan anak pelaku II kumpul-kumpul minum-minuman keras di depan rumah sakit jiwa bersama-sama dengan teman-teman yang bernama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU, dan PACE dan selanjutnya setelah selesai minum-minuman keras sekitar jam 23.30 wita anak pelaku I berboncengan dengan BANONG dan anak II berboncengan dengan DAUS bersama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU, dan PACE pergi membakar petasan di bundaran mandonga dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya rombongan pelaku anak I dan anak II menuju Kelurahan Tipulu, diperjalanan anak pelaku II melihat BANONG yang dibonceng oleh anak pelaku I mangayun-ayunkan parang samurai disepanjang jalan dan saat memasuki lorong macan, rombongan berhenti dan kemudian anak pelaku II mengambil parang yang dipegang oleh BANONG untuk diamankan.

- Selanjutnya rombongan kembali menuju mandonga saat berada di perempatan Jalan Lawata, anak pelaku II melihat anak pelaku I menahan pengendara motor yaitu saksi korba LA ARI yang berboncengan dengan temannya dan FERDIN yang juga berboncengan sehingga berjumlah 2 (dua) sepeda motor. Saat dihadang dan diancam dengan badik oleh pelaku anak I dan BANONG, pengendara sepeda motor tersebut yaitu saksi LA ARI dan teman-temannya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya, kemudian anak pelaku I dan BANONG mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ARI. Melihat hal tersebut, anak pelaku II memaksa DAUS untuk memburu mengikuti anak pelaku I MUH. ASHABUL KAHFI Alias RAFI dan BANONG namun saat itu DAUS tidak mau sehingga anak pelaku II mengancam DAUS sehingga DAUS mengikuti sepeda motor anak pelaku I MUH. ASHABUL KAHFI Alias RAFI dan BANONG, namun diperjalanan



pelaku anak II bertemu dengan REI, SAHRIR Alias DUTRO, ARPAN dan temannya REI Saat itu anak II melihat REI membawa 1 unit sepeda motor menyampaikan mengatakan kepada anak II bahwa dirinya mau dibegal oleh anak pelaku I namun tidak jadi.

- Bahwa anak pelaku II saat kembali ke perempatan Jalan Pasar Lawata sempat melihat pemilik motor yang bernama LA ARI.S.Pd hendak mengambil 1 unit sepeda motor yang ditinggalkan oleh temannya yaitu FERDIN, namun saat melihat anak pelaku II datang, saksi korban LA ARI melarikan diri kedepan rumah orang bagian dalam pagar. Lalu anak pelaku II berteriak "itu yang punya motor" sedemikian rupa sehingga temannya RADIT berhenti bersama SAHRIR alias DUTRO dan ARPAN. Lalu anak pelaku II memanggil saksi korban bernama LA ARI S.Pd dengan berteriak "*hee...sini kamu keluar...?*" sambil memegang parang kemudian anak II dan RIO mendatangi saksi korban LA ARI lalu RIO mengambil kursi didepan rumah dan melempar saksi korban LA ARI dengan menggunakan kursi dam kemudian anak II mengayunkan parang ke arah kepala korban dan saat itu korban memakai helm sehingga helm korban terbuka dan korban berteriak mengatakan *tolong...tolong... tolong....* dan kedua tangan korban diatas kepala melindungi kepala korban sambil menjongkok kemudian anak II mengayunkan lagi parangnya sebanyak dua kali kearah kepala korban sehingga parang terlepas dan anak pelaku II melihat korban mengalami luka pada bagian kedua pergelangan tangan korban dan jari tangan korban terputus dan saat anak II mengambil parang yang terlepas ditanah anak II melihat SAHRIR Alias DUTRO mencabut badiknya dipinggang dan kemudian mengarahkan dan mengayunkan ke tangan kiri korban LA ARI S.Pd dan setelah itu anak II mengambil parangnya lalu keluar dari depan rumah orang meninggalkan korban dalam keadaan luka berat. Selanjutnya anak pelaku II bersama temannya membawa lari sepeda motor milik FERDIN.

Perbuatan Anak pelaku I bersama Anak pelaku II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ARI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Anak Pelaku;

- Bahwa yang menjadi Korban pencurian dengan didahului ancaman kekerasan adalah saksi sendiri dan teman saksi yaitu saksi FERDIN sedangkan yang menjadi korban penganiayaan hanya saksi sendiri;

- Bahwa pelaku pencurian dengan didahului ancaman kekerasan dan pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah awalnya saksi tidak mengetahuinya nanti saksi disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah para Anak Pelaku bersama saksi ARPAN, RIO dan SAHRIR Alias DUTRO dan masih ada pelaku lainnya yang belum diketahui.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel.Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

- Bahwa adapun barang saksi yang dicuri adalah berupa 2 (dua) buah sepeda motor yakni sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna : Hitam atas nama stnk LA ARI.,S.Pd dan sepeda motor milik WAHYUL merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam atas nama STNK: WAHYUL dan uang saksi sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang saksi simpan didalam jok motor saksi.

- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yang bernama FERDIN, ADI dan WAHYUL pergi kerumah keluarga di Oikumene belakang SMP kesehatan kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, kami pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi membonceng teman saksi bernama WAHYUL dan saksi FERDIN membonceng ADI menggunakan motor dan diperjalanan tepatnya di Jl. pasar Lawata berpapasan dengan rombongan motor para Anak Pelaku dan teman-temannya kemudian tiba-tiba rombongan motor tersebut berbalik arah mendatangi kami dan kemudian salah satu motor mendatangi saksi dan pengendara motor menendang motor saksi kemudian orang yang dibonceng turun dari motor dan menganyukan parang kearah saksi kemudian saksi menghindar dan kemudian saat itu motor para Anak Pelaku dan teman-temannya yang lain datang menghadang motor saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi tidak bisa melarikan diri kemudian saksi membuang motor saksi dan melarikan diri meninggalkan motor saksi tersebut dan teman-teman saksi yang lainnya juga melarikan diri meninggalkan motornya (melarikan diri secara berpencar) setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ketika saksi sudah merasa aman kemudian saksi kembali pergi mengecek motor saksi yang saksi tinggalkan untuk saksi mau ambil, namun motor saksi tersebut sudah tidak ada dan yang ada saat itu hanya motor milik teman saksi yang bernama WAHYUL yaitu Mio M3 yang terbaring dipinggir jalan kemudian saat saksi mau ambil motor teman saksi WAHYUL, tiba-tiba datang kembali para Anak Pelaku dan teman-temannya sekitar 14 (empat belas) orang dengan mengendarai motor sehingga saksi melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain kemudian pelaku berjumlah 3 (tiga) orang memegang parang mengejar saksi dan saat itu saksi masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi kemudian salah satu pelaku memukul saksi dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi namun saksi menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi pecah kemudian orang yang sama mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi sehingga saksi menangkis dengan mengambil kursi plastik untuk menangkis dan selanjutnya pelaku yang sama memotong lagi saksi dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi berkali-kali sehingga saksi menangkis dengan cara mengangkat kedua tangan saksi ke atas kepala saksi sehingga pergelangan kedua tangan Saksi mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri terputus selanjutnya pelaku lain memukul lagi saksi dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris saksi dengan menggunakan badik setelah itu para pelaku sejumlah 3 (tiga) orang pergi dan kemudian teman-teman yang lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak memukul saksi mengambil motor teman saksi yang bernama FERDIN setelah itu ada orang lain yang lewat yang saksi tidak kenal mengantarkan saksi ke Rumah Sakit kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandonga.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan kemudian saksi melakukan visum di rumah sakit.
- Bahwa 2 (dua) motor yang melakukan palang didepan motor saksi, kemudian mereka tidak bertanya "mau kemana, dari mana"

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok, kemudian saksi bersama teman-teman saksi langsung kabur secara terpencar .

- Bahwa saat itu saksi dianiaya dengan menggunakan dengan alat berupa 1 (satu) buah parang jenis parang samurai, 1 (satu) buah badik dan 1 (satu) buah kursi.

- Bahwa saksi tidak tau sebabnya sehingga para Anak Pelaku melakukan pencurian dan penganiayaan terhadap saksi dan saksi FERDIN.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan pelaku Anak Pelaku ataupun dengan orang lain.

- Bahwa yang melakukan perbuatan membacok adalah Anak Pelaku II.

- Bahwa 1 (satu) buah parang jenis samurai, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau yang digunakan para Anak Pelaku menganiaya saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DT 2419 YF, yang merupakan milik teman saksi yaitu saksi WAHYUL.

- Bahwa biaya pengobatan dirumah sakit yang saksi keluarkan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang melihat dan mengetahui atas kejadian ini adalah teman saksi yang bernama FERDIN, WAHYUL dan ADI.

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pergelangan kedua tangan saksi mengalami luka potong dan luka iris dan jari-jari tangan saksi mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri terputus sehingga mengganggu aktifitas saksi dan juga saksi mengalami cacat permanen pada jari manis tangan kiri saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan sebagian;

2. WAHYUL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan didahului ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku dan teman-temannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi dan teman saksi yang bernama saksi LA ARI;
- Bahwa motor milik saksi adalah merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jl Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi, saksi korban dan teman-teman saksi sedang mengendari motor di jalan Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, para Anak pelaku dan teman-temannya tiba-tiba langsung menghadang, kemudian teman saksi langsung jatuh kemudian Anak Pelaku II mencoba menebas leher saksi akan tetapi saksi menghindari. setelah itu saksi dan teman saksi kabur secara berpencar meninggalkan para Anak pelaku dan motor saksi.
- Bahwa saksi sempat kembali ke Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dan motor saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF masih ada karena kunci motor sempat saksi cabut sedangkan sepeda motor merk Fino milik saksi LA ARI sudah tidak ada.
- Bahwa mendapat informasi yaitu teman saksi (saksi LA ARI) telah menjadi korban penganiayaan dari para Anak Pelaku dan teman-temannya;
- Bahwa Sepeda motor merk yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah parang jenis samurai adalah alat yang digunakan oleh Pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan sebagian;

3. FERDIN Alias FERI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan pengaduan tentang tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan didahului ancaman kekerasan adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama LA ARI.S.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pd sedangkan korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah saksi LA ARI.S.Pd;

- Bahwa pelaku pencurian dengan didahului ancaman kekerasan dan pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah awalnya saksi tidak tahu nanti saksi disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Para Anak Pelaku, ARPAN, RIO dan SAHRIR Alias DUTRO dan masih ada pelaku lainnya yang belum diketahui
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yang bernama LA ARI. S.Pd, ADI dan WAHYUL pergi kerumah keluarga di Oikumene belakang SMP kesehatan kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, kami pulang kerumah menuju Kampus Baru dan saat itu saksi membonceng teman saksi bernama ADI dan LA ARI.S.Pd membonceng WAHYUL menggunakan motor kemudian diperjalanan tepatnya di Jl. Pasar Lawata kami berpapasan dengan rombongan motor para Anak Pelaku dan teman-temannya selanjutnya tiba-tiba rombongan motor tersebut berbalik arah mendatangi kami kemudian kami lari sehingga rombongan motor mengejar kami dan selanjutnya tiba-tiba salah satu motor melambung motor saksi kemudian menghadang dan memalang motor saksi dan orang yang dibonceng motor tersebut mengancam menikam saksi dengan mengayun-ngayunkan badiknya kearah saksi sehingga saksi berhenti dan teman saksi yang saksi bonceng melarikan diri sehingga kemudian saksi ikut melarikan diri meninggalkan motor dan bersembunyi disamping kos-kosan milik orang lain yang saksi tidak kenal kemudian saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama WAHYUL menanyakan keadaan saksi dan saksi mengatakan baik, dan saksi menyuruh WAHYUL untuk menghubungi LA ARI, S.Pd dan ADI setelah itu sekitar 10 menit kemudian WAHYUL menghubungi saksi kembali dan menyampaikan bahwa LA ARI.S.Pd telah dipotong kemudian setelah Saksi merasa sudah aman, saksi mulai mengintip dibagian tempat saksi diancam dan saksi melihat telah banyak orang sehingga saksi datang dan saksi melihat LA ARI.S.Pd dalam keadaan luka-luka kemudian Saksi melihat ADI dan WAHYUL sudah ada kemudian saksi mencari motor saksi dan motor milik saksi LA ARI akan tetapi sudah tidak ada setelah itu saksi LA ARI. S.Pd dibawah kerumah sakit dan selanjutnya datang Pihak Kepolisian.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi LA ARI.S.Pd menyampaikan kepada saksi bahwa ia dianiaya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang jenis parang samurai, 1 (satu) buah badik dan 1 (satu) buah kursi.
- Bahwa 1 (satu) buah parang jenis samurai, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau saksi tidak kenal sedangkan 1 (satu) buah motor YAMAHA mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam saksi kenali karena merupakan motor milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MUH. FIRDAUS ARDIANSYAH Alias DAUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan terjadi yaitu pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita di Jl Lawata Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar yang diambil oleh Anak Pelaku I bersama BANONG saat itu adalah berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha Fino dan nanti di Polsek Mandonga saksi ketahui dengan identitas sepeda motor merk fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna: Hitam atas nama stnk LA ARI.,S.Pd
- Bahwa benar awalnya saksi sementara kumpul-kumpul bersama teman saksi yang lain dan teman saksi sementara minum yang bernama BANONG, USMAN, ADIT, DAUS, RADIT, dan Anak Pelaku II di jalan rumah sakit Jiwa setelah itu saksi membonceng Anak Pelaku II bersama dengan teman saksi yang lainnya berjumlah 4 (empat) motor pergi keluar jalan-jalan dan saat melintas di Jalan lawata kami berpapasan dengan saksi korban dan teman-temannya dengan mengendarai motor sekitar 2 (dua) motor kemudian teman saksi yang lainnya berbalik arah mengikuti saksi korban sehingga saat itu saksi dipaksa dan diancam oleh Anak Pelaku II untuk ikut berputar arah untuk mendatangi saksi korban kemudian setelah saksi mendekati saksi korban, Anak Pelaku II yang saat itu membawa parang langsung mengancam saksi korban yang sementara di atas motor dengan cara Anak Pelaku II menarik parang dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri dan meninggalkan motor miliknya setelah itu Saksi mengatakan “BOM sinimi kita pulang” kemudian saksi bersama Anak Pelaku II pulang menuju ke rumah Anak Pelaku I dan setelah saksi bersama Anak Pelaku II tiba dirumah Anak Pelaku I kemudian Anak Pelaku II dan RADIT kembali ketempat kejadian setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui jika Anak Pelaku II membawa 1 (satu) buah parang namun parang tersebut merupakn milik BANONG yang saat itu BANONG memakai mengancam orang disepanjang jalan sehingga akhirnya Anak Pelaku II mengambil dan mengamankan parang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. ARPAN Bin DG. MURSALIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang dilaporkan oleh saksi LAARI, S.Pd

- Bahwa benar yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya namun nanti di Polsek Mandonga, saksi baru mengetahui bahwa korban penganiayaan bernama LA ARI,S.Pd dan korban pencurian adalah FERDIN sedangkan pelaku pencurian motor saat itu adalah saksi sendiri, bersama RIO dan Anak Pelaku II sedangkan pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah saksi bersama, RIO dan Anak Pelaku II.

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari

- Bahwa benar awalnya saksi sementara kumpul-kumpul minum-minuman keras bersama teman-teman saksi yang bernama SAHRIR Alias DUTRO, REI, RIAN, WAWAN, NAJAR, NINONG kemudian REI bersama NINONG pergi mengambil tempelan shabu-shabu setelah itu beberapa menit kemudian REI dan NINONG kembali dan REI menyampaikan kepada kami bahwa REI mau dibegal di Pasar Lawata sehingga saksi bersama SAHRIR, RIO, REI dan NINONG pergi kepasar

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Lawata dan saat itu SAHRIR membawa senjata tajam jenis badik sedangkan Anak Pelaku II membawa parang samurai pergi menuju Pasar Lawata dan sesampainya di Pasar Lawata kemudian Anak Pelaku II memanggil saksi korban LA ARI, S.Pd yang ada didepan rumah orang tetapi tidak keluar dari halaman rumah orang kemudian saksi, RIO, SAHRIR dan Anak Pelaku II mendatangi korban di halaman rumah orang yang ada pagarnya kemudian saksi melihat Anak Pelaku II memarangi saksi korban pada bagian kepala berkali-kali kemudian SAHRIR mengancam pemilik rumah dengan menggunakan badik kemudian saksi melihat helm motor sehingga Saksi mengambil helm motor dan melemparkan kearah saksi korban dan saat itu saksi melihat Anak Pelaku II masih memotong korban saksi LA ARI dengan menggunakan parang samurai setelah itu saksi memanggil teman-teman saksi untuk pulang kemudian Anak Pelaku II mengambil motor milik temannya saksi korban yang terbaring kemudian karena motor tersebut tidak memakai kunci sehingga motor tersebut saksi tonda dengan RIO dan motor tersebut dibawa oleh Anak Pelaku II dan disimpan di rumah RIAN setelah itu motor tersebut rencana akan dijual akan tetapi kami sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pelaku I;

- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi LA ARI, S.Pd.,
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui korbannya namun nanti di Polsek Mandonga baru Anak Pelaku mengetahui bahwa korbannya bernama LA ARI, S.Pd sedangkan pelaku pencurian motor saat itu adalah Anak Pelaku dan BANONG sedangkan pelaku penganiayaan yang Anak Pelaku ketahui adalah Anak Pelaku II.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku tidak kenal dengan saksi korban sedangkan BANONG dan Anak Pelaku II, merupakan teman Anak Pelaku,
- Bahwa Anak Pelaku bersama BANONG yang mengambil 1 (satu) buah motor merk Yamaha Fino.
- Bahwa awalnya Anak Pelaku semnetara minum bersama dengan teman-teman Anak Pelaku yang bernama BANONG, USMAN, ADIT, DAUS, IJAT, RADIT, dan Anak Pelaku II bertempat di jalan rumah sakit jiwa setelah itu Anak Pelaku membonceng BANONG bersama dengan teman Anak Pelaku yang lainnya berjumlah 4 (empat) motor pergi keluar jalan-jalan dan saat melintasi jalan Lawata Anak Pelaku berpapasan dengan saksi korban dan teman-temannya dengan mengendarai motor sekitar 2 (dua) motor kemudian Anak Pelaku disuruh oleh BANONG berputar arah untuk mendatangi saksi korban kemudian Anak Pelaku memalang motor saksi korban setelah itu BANONG mengancam saksi korban dengan menggunakan badik dan sebagian teman Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku II mengancam saksi korban dengan menggunakan parang sehingga saksi korban melarikan diri dan meninggalkan motor miliknya kemudian Anak Pelaku bersama BANONG mengambil motor milik saksi korban kemudian membawa pergi motor tersebut dan diperjalanan Anak Pelaku bertemu dengan REY kemudian BANONG menyimpan motor milik saksi korban tersebut setelah itu Anak Pelaku membonceng BANONG pergi dan mengantarkan pulang setelah itu Anak Pelaku sudah tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.
- Bahwa Anak Pelaku sempat turun dari motor dan mengejar saksi korban.
- Bahwa Anak Pelaku membawa motor BANONG sedangkan, BANONG membawa motor milik saksi korban (Sepeda Motor Fino).
- Bahwa saat itu Anak Pelaku bersama BANONG mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku saat itu tidak ada.
- Bahwa motor Sepeda Motor Fino telah dijual oleh SAHRIR alias DUTRO kepada ALAN namun saat ini telah melarikan diri.
- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya.

Anak Pelaku II

- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi LAARI, S.Pd.,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui korbannya nanti pada saat di Polsek Mandonga Anak Pelaku mengetahui bahwa korbannya bernama LA ARI,S.Pd dan FERDIN;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bersama teman Anak Pelaku yang bernama ARPAN, RIO dan SAHRIR Alias DUTRO dan juga Anak Pelaku melakukan pencurian motor milik saksi korban bersama RIO dan ARPAN.
- Bahwa Anak Pelaku tidak kenal dengan LA ARI,S.Pd dan FERDIN sedangkan ARPAN, RIO dan SAHRIR Alias DUTRO merupakan teman Anak Pelaku.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang Anak Pelaku curi bersama ARPAN, RIO dan SAHRIR Alias DUTRO adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam atas nama : WAHYUL.
- Bahwa awalnya Anak Pelaku kumpul-kumpul minum-minuman keras di depan rumah Sakit Jiwa bersama-sama Anak Pelaku I dan teman-teman Anak Pelaku yang bernama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU, dan PACE kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekitar pukul 23.30 Wita, kami bersama-sama akan pergi membakar petasan di Bundaran Mandonga dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Anak Pelaku tidak tahu berapa jumlah motor namun saat itu ramai dan saat itu Anak Pelaku dibonceng oleh DAUS kemudian kami jalan rombongan menuju Kel. Tipulu kemudian diperjalanan Anak Pelaku melihat BANONG yang dibonceng oleh Anak Pelaku I mangayun-ayunkan parangnya disepanjang jalan dan memasuki lorong macan kemudian setelah masuk kedalam lorong macan, kami rombongan berhenti kemudian Anak Pelaku pergi mengambil parang yang dipegang BANONG untuk Anak Pelaku amankan agar tidak diayun-ayunkan dijalan sehingga parang tersebut Anak Pelaku pegang kemudian saat kami kembali menuju Mandonga secara rombongan dan saat kami melintasi perapatan Jl. Lawata, Anak Pelaku melihat Anak Pelaku I dan BANONG menahan pengendara motor sejumlah 2 (dua) buah motor berboncengan kemudian pengendara motor tersebut berusaha melarikan diri

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



dengan menggunakan motor dan pada saat lolos melarikan diri, Anak Pelaku melihat Anak Pelaku I dan BANONG mengejar lagi motor tersebut sehingga saat itu Anak Pelaku memaksa DAUS untuk memburu mengikuti Anak Pelaku I namun saat itu DAUS tidak mau sehingga Anak Pelaku mengancam DAUS sehingga DAUS mau mengikuti Anak Pelaku I dan BANONG setelah itu Anak Pelaku melihat Anak Pelaku I dan BANONG memalang motor bagian depan yang lari tersebut dengan menggunakan motor yang dikendarai Anak Pelaku I kemudian Anak Pelaku melihat BANONG mencabut badik dari pinggangnya dan akan mengancam pemilik motor yaitu saksi korban LA ARI, S.Pd., melarikan diri dan meninggalkan motor miliknya kemudian saat itu Anak Pelaku turun dari motor kemudian Anak Pelaku mengayunkan parang yang Anak Pelaku pegang kearah teman saksi korban yang pada saat itu dibonceng namun saat itu tidak kena kemudian pemilik kedua motor tersebut dan temannya melarikan diri sehingga motor miliknya ditinggalkan kemudian Anak Pelaku dipanggil oleh DAUS untuk pergi kemudian Anak Pelaku bersama DAUS pergi ke rumah Anak Pelaku I untuk menunggu Anak Pelaku I dan BANONG namun saat itu Anak Pelaku I dan BANONG tidak datang kemudian Anak Pelaku bersama RADIT berboncengan pergi mencari Anak Pelaku I dan BANONG di Jalan Lawata tempat Anak Pelaku I dan BANONG memalang orang dan saat itu Anak Pelaku masih membawa parang namun saat itu tidak ada Anak Pelaku I dan BANONG sehingga saat itu Anak Pelaku kembali dan diperjalanan menuju pulang, Anak Pelaku bertemu dengan REI, SAHRIR Alias DUTRO, ARPAN dan temannya REI yang Anak Pelaku tidak kenal dan saat itu Anak Pelaku melihat REI membawa motor milik saksi korban yang bernama LA ARI.S.Pd dan mengatakan kepada Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku mau dibegal oleh Anak Pelaku I dan BANONG sehingga saat itu Anak Pelaku bersama RADIT, REI, ARPAN, SAHRIR Alias DUTRO dan temannya REI yang Anak Pelaku tidak kenal pergi mencari Anak Pelaku I dan BANONG di Jl. Lawata tempat Anak Pelaku I dan BANONG memalang orang dengan menggunakan motor namun saat itu tidak ada Anak Pelaku I dan BANONG dan saat kami jalan mengendarai motor kemudian Anak Pelaku melihat saksi korban LA ARI.S.Pd didepan rumah orang bagian dalam pagar sehingga Anak Pelaku mengatakan itu yang punya motor kemudian RADIT berhenti bersama teman-teman Anak Pelaku lainnya kemudian Anak Pelaku memanggil saksi korban LA ARI S.Pd dengan mengatakan "hee...sini kamu keluar...?" sambil Anak Pelaku memegang parang kemudian Anak Pelaku

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIO mendatangi saksi korban kemudian RIO mengambil kursi didepan rumah dan melempar saksi korban dengan menggunakan kursi kemudian Anak Pelaku memotong saksi korban dengan cara Anak Pelaku mengayunkan parang Anak Pelaku ke arah kepala saksi korban dan saat itu saksi korban memakai helm sehingga helm korban terbuka kemudian saksi korban mengatakan berkali-kali “bukan saya” dan juga sambil saksi korban berteriak mengatakan “tolong...tolong... tolong.... “ kemudian kedua tangan saksi korban berada diatas kepalanya untuk melindungi kepala saksi korban sambil menjongkok kemudian Anak Pelaku mengayunkan kembali parangnya sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi korban sehingga parang Anak Pelaku terlepas kemudian Anak Pelaku melihat saksi korban mengalami luka pada bagian kedua pergelangan tangannya dan jari tangan saksi korban terputus dan saat Anak Pelaku mengambil parang Anak Pelaku yang terlepas ditanah kemudian Anak Pelaku melihat SAHRIR Alias DUTRO mencabut badiknya dipinggir kemudian mengarahkan dan mengayunkan ke tangan kiri saksi korban LA ARI S.Pd dan setelah Anak Pelaku mengambil parang Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku melihat RIO dan ARPAN menendang dan memukul saksi korban berkali-kali setelah itu Anak Pelaku keluar dari depan rumah kemudian teman Anak Pelaku keluar mengikuti Anak Pelaku dan kemudian SAHRIR alias DUTRO mengatakan kepada Anak Pelaku “*ko nda liat Anak Pelaku tadi Anak Pelaku iris tangannya*” dan Anak Pelaku mengatakan “*ohhh*” kemudian saat Anak Pelaku mau balik dan Anak Pelaku mau dibonceng oleh RADIT kemudian Anak Pelaku melihat motor milik teman saksi korban yang bernama FERDIN yang terbaring dipinggir jalan kemudian SAHRIR Alias DUTRO mengatakan “*ambil itu motor*” dengan mengatakan berkali-kali sehingga saat itu Anak Pelaku mengambil motor tersebut dan karena motor tersebut tidak mempunyai kunci sehingga RIO dan ARPAN mendorong motor tersebut menuju kerumah RIAN kemudian motor milik saksi FERDIN tersebut Anak Pelaku menyimpan dirumah RIAN kemudian Anak Pelaku melihat motor merk FINO milik LA ARI S.Pd., terparkir disamping rumah RIAN setelah itu kami kumpul bersama Anak Pelaku, SAHRIR Alias DUTRO, RAFI, BANONG, ARPAN, dan REI dan kemudian REI mengatakan “*kita jual saja ini kedua biji motor dan uangnya kita bagi rata*” dan saat itu Anak Pelaku mengatakan “*janganmi kita jual kita kembalikan saja*” dan karena saat itu sudah mau pagi kemudian Anak Pelaku bersama BANONG dan Anak Pelaku I, pergi kerumah HAIKAL dan selanjutnya pada siang hari Anak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku pulang kerumah dan menyampaikan kepada orang tua Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku habis memotong orang sehingga orang tua Anak Pelaku membawa Anak Pelaku ke Torobulu kemudian diperjalanan, orang tua Anak Pelaku menyuruh Anak Pelaku ke Kolaka Timur pergi dirumah kakak Anak Pelaku untuk bersembunyi dan selanjutnya Anak Pelaku ditangkap di Kolaka Timur dirumah kakak Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku dibawah di Polsek Mandonga.

- Bahwa Anak Pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ARI.S.Pd., saat itu Anak Pelaku dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang jenis parang samurai.
- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu sebabnya namun saat itu Anak Pelaku dalam keadaan mabuk dan karena saksi korban mengganggu teman Anak Pelaku.
- Bahwa yang dialami saksi korban LA ARI.S.Pd saat itu ,Anak Pelaku melihat mengalami luka iris pada kedua pergelangan tangannya, luka pada bagian jari-jari tangan putus pada jari manis tangan kiri.
- Bahwa barang bukti berupa parang yang Anak Pelaku gunakan saat Anak Pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ARI.S.Pd dan motor milk saksi FERDIN yang Anak Pelaku ambil sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang dipelihatkan adalah senjata tajam yang digunakan oleh SAHRIR Alias DUTRO menganiaya saksi korban dan 1 (satu) buah kursi digunakan RIO untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi ikut bersama-sama Para Anak Pelaku dengan BANONG, dalam kejadian pengambilan motor milik saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman saksi berjumlah lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah motornya telah dijual atau tidak.



- Bahwa alat parang yang dibawa oleh Anak Pelaku II adalah milik BANONG

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi ikut bersama-sama Para Anak Pelaku dan BANONG, dalam kejadian pengambilan motor milik saksi korban.
- Bahwa BANONG yang mengambil motor milik saksi korban sedangkan Anak Pelaku I yang membawa motor BANONG.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman saksi berjumlah lebih 10 (sepuluh) orang.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi ikut bersama-sama Para Anak Pelaku dan BANONG, dalam kejadian pengambilan motor milik saksi korban.
- Bahwa BANONG yang mengambil motor milik saksi korban sedangkan Anak Pelaku I membawa motor milik BANONG.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman saksi berjumlah lebih 10 (sepuluh) orang.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang jenis parang samurai yang satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan mata parang berwarna silver dengan ukuran panjang keseluruhan berukuran 64 (enam puluh empat) centimeter.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin E3R2E-3287633 warna hitam atas nama WAHYUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan Ancaman Kekerasan yaitu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel.Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah curi oleh para Anak Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna : Hitam atas nama stnk LA ARI.,S.Pd dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam atas nama STNK: WAHYUL serta uang milik saksi korban sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang tersimpan didalam jok motor milik saksi korban LAARI, S.Pd.,
- Bahwa para Anak Pelaku melakukan pencurian dengan Ancaman Kekerasan dengan menggunakan alat berupa parang jenis samurai dan badik;
 - o Bahwa awalnya Para Anak Pelaku kumpul-kumpul minum-minuman keras di depan rumah Sakit Jiwa bersama-sama dengan teman-teman Para Anak Pelaku yang bernama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU dan PACE kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekitar pukul 23.30 Wita, Anak Pelaku I berboncengan dengan BANONG (DPO) dan Anak Pelaku II MUHAMMAD ADRIANSYAH DEONDE Alias BOMBOM berboncengan dengan DAUS kemudian bersama-sama ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU dan PACE pergi membakar petasan di Bundaran Mandonga dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Para Anak Pelaku berombongan menuju ke Kelurahan Tipulu, kemudian diperjalanan Anak Pelaku II melihat BANONG (DPO) yang dibonceng oleh Anak Pelaku I mangayun-ayunkan parang samurai disepanjang jalan dan saat memasuki lorong macan, rombongan berhenti kemudian Anak Pelaku II mengambil parang yang dipegang oleh BANONG untuk diamankan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd membonceng WAHYUL, sementara itu saksi FERDIN membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jl. Pasar Lawata, saksi korban LA ARI, S.Pd., bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan motor Anak Pelaku I dan teman-temannya kemudian rombongan motor Anak Pelaku I berbalik arah mendatangi saksi korban LA ARI S.Pd. kemudian Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) menghadang sepeda motor milik saksi korban LA ARI S.Pd, kemudian BANONG (DPO) mencabut badik dari pinggangnya dan mengancam saksi korban LA ARI, S.Pd., kemudian saksi korban LA ARI, S.Pd melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Pelaku II mengarahkan parang kearah leher saksi WAHYUL, namun saksi WAHYUL menghindar kemudian saksi WAHYUL melarikan diri, begitu pula dengan FERDIN juga ikut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi WAHYUL ditempat tersebut setelah itu Anak Pelaku I dan BANONG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ARI,S.Pd. dengan cara Anak Pelaku I membawa sepeda motor milik BANONG (DPO) sedangkan BANONG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD yang merupakan milik saksi korban LA ARI, S.Pd., setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disaat saksi korban LA ARI,S.Pd sudah merasa aman, kemudian saksi korban LA ARI,S.Pd kembali pergi mengecek motor miliknya yang ditinggalkan untuk diambil kembali, namun sepeda motor milik saksi korban LA ARI,S.Pd tersebut sudah tidak ada ditempat karena sudah diambil oleh Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) dan yang ada saat itu hanya motor milik Saksi WAHYUL yang terbaring dipinggir jalan kemudian saat saksi korban LA ARI,S.Pd mau mengambil sepeda motor milik saksi WAHYUL tiba-tiba datang Anak Pelaku II bersama teman-temannya yang lain dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban LA ARI,S.Pd melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain kemudian Anak Pelaku II bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN dengan memegang parang mengejar saksi korban LA ARI,S.Pd dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi korban LA ARI,S.Pd untuk masuk ke dalam rumah orang tersebut kemudian Anak Pelaku II menganiaya saksi korban LA ARI,S.Pd dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI,S.Pd. namun saksi korban LA ARI, S.Pd menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi korban LA ARI,S.Pd pecah kemudian Anak Pelaku II mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI namun dapat ditangkis oleh

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



saksi korban LA ARI dengan kursi plastik kemudian Anak Pelaku II kembali mengayunkan parang kearah kepala Saksi korban LA ARI, S.Pd berkali-kali sehingga saksi korban LA ARI, S.Pd kelabakan menangkis dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepala sehingga pergelangan kedua tangan Saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri Saksi korban LA ARI, S.Pd terputus kemudian teman-teman Anak Pelaku II yang lainnya yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN memukul lagi kepala saksi korban LA ARI, S.Pd dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris Saksi korban LA ARI, S.Pd dengan menggunakan badik setelah itu mereka pergi meninggalkan Saksi korban LA ARI, S.Pd yang terluka parah.

- Bahwa Anak Pelaku I MUH. ASHABUL KAHFI Akias RAFI bersama BANONG (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna: Hitam yang dilakukan dengan cara BANONG (DPO) membawa sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna: Hitam atas nama STNK LA ARI., S.Pd yang mana didalam jok motor tersebut terdapat uang milik saksi korban sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), yang sebelumnya saksi korban simpan didalam jok motor miliknya sedangkan Anak Pelaku I : MUH. ASHABUL KAHFI Alias RAFI membawa motor milik BANONG (DPO);

- Bahwa saat para Anak Pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna: Hitam milik saksi korban LA ARI, S.Pd., tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak Pelaku, saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi korban juga mengalami luka potong dan luka iris serta jari-jari tangan saksi korban LA ARI, S.Pd., mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri terputus sehingga mengganggu aktifitas saksi korban LA ARI, S.Pd., dan saksi korban LA ARI, S.Pd., mengalami cacat permanen pada jari manis tangan kirinya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari nomor :

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/02/II/2024/Rumkit tanggal 01 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Aryo Wibowo, M.KM sebagai Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi LA ARI yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada lengan kanan dan lengan kiri serta pada jari ketiga tangan kiri dan jari keempat tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak pelaku I dan anak pelaku II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
5. Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Anak Pelaku sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan “sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta pengakuan Para Anak Pelaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahwa Para Anak Pelaku bersama dengan BANONG (DPO), SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel.Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari. Bahwa barang milik saksi korban LA ARI, S.Pd., yang diambil oleh Para Anak Pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna : Hitam atas nama stnk LA ARI.,S.Pd dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam atas nama STNK : WAHYUL serta uang milik saksi korban LA ARI, S.Pd., sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang tersimpan didalam jok motor milik saksi korban LA ARI, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa saat Para Anak Pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban LA ARI, S.Pd., tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban LA ARI, S.Pd., dan tujuan Para Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban LA ARI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Anak Pelaku diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Para Anak Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD, Nomor Rangka : MH3SE88L0NJ293712, Nomor Mesin : E3R2E-3063120 Warna : Hitam atas nama stnk LA ARI.,S.Pd dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin: E3R2E-3287633 warna hitam atas nama STNK : WAHYUL serta uang milik saksi korban LA ARI, S.Pd., sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang tersimpan didalam jok motor milik saksi korban LA ARI, S.Pd., pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel.Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa awalnya Para Anak Pelaku kumpul-kumpul minum-minuman keras di depan rumah Sakit Jiwa bersama-sama dengan teman-teman Para Anak Pelaku yang bernama BANONG, DAUS, ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU dan PACE kemudian setelah selesai minum-minuman keras sekitar pukul 23.30 Wita, Anak Pelaku I berboncengan dengan BANONG (DPO) dan Anak Pelaku II MUHAMMAD ADRIANSYAH DEONDE Alias BOMBOM berboncengan dengan DAUS

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



kemudian bersama-sama ADIT, USMAN, RAFLI, FAJAR, IDO, IJAT, RADIT, FARHAT, ARYA, MANDRU dan PACE pergi membakar petasan di Bundaran Mandonga dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Para Anak Pelaku berombongan menuju ke Kelurahan Tipulu, kemudian diperjalanan Anak Pelaku II melihat BANONG (DPO) yang dibonceng oleh Anak Pelaku I mangayun-ayunkan parang samurai disepanjang jalan dan saat memasuki lorong macan, rombongan berhenti kemudian Anak Pelaku II mengambil parang yang dipegang oleh BANONG untuk diamankan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi korban LA ARI,S.Pd bersama teman-temannya pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd membonceng WAHYUL, sementara itu saksi FERDIN membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jl. Pasar Lawata, saksi korban LA ARI, S.Pd., bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan motor Anak Pelaku I dan teman-temannya kemudian rombongan motor Anak Pelaku I berbalik arah mendatangi saksi korban LA ARI S.Pd.

Menimbang, bahwa kemudian Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) menghadang sepeda motor milik saksi korban LA ARI S.Pd, kemudian BANONG (DPO) mencabut badik dari pinggangnya dan mengancam saksi korban LA ARI, S.Pd., kemudian saksi korban LA ARI, S.Pd melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Pelaku II mengarahkan parang kearah leher saksi WAHYUL, namun saksi WAHYUL menghindari kemudian saksi WAHYUL melarikan diri, begitu pula dengan FERDIN juga ikut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi WAHYUL ditempat tersebut setelah itu Anak Pelaku I dan BANONG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ARI,S.Pd. dengan cara Anak Pelaku I membawa sepeda motor milik BANONG (DPO) sedangkan BANONG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD yang merupakan milik saksi korban LA ARI, S.Pd., setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disaat saksi korban LA ARI,S.Pd sudah merasa aman, kemudian saksi korban LA ARI,S.Pd kembali pergi mengecek motor miliknya yang ditinggalkan untuk diambil kembali, namun sepeda motor milik saksi korban LA ARI,S.Pd tersebut sudah tidak ada ditempat karena sudah diambil oleh Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) dan yang ada saat itu hanya motor milik Saksi WAHYUL yang terbaring dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi korban LA ARI,S.Pd mau mengambil sepeda motor milik saksi WAHYUL tiba-tiba datang Anak Pelaku II



bersama teman-temannya yang lain dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban LA ARI,S.Pd melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain kemudian Anak Pelaku II bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN dengan memegang parang mengejar saksi korban LA ARI,S.Pd dan saat itu saksi korban LA ARI,S.Pd masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi korban LA ARI,S.Pd untuk masuk ke dalam rumah orang tersebut kemudian Anak Pelaku II menganiaya saksi korban LA ARI,S.Pd dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI,S.Pd. namun saksi korban LA ARI, S.Pd menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi korban LA ARI,S.Pd pecah kemudian Anak Pelaku II mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI namun dapat ditangkis oleh saksi korban LA ARI dengan kursi plastik kemudian Anak Pelaku II kembali mengayunkan parang kearah kepala Saksi korban LA ARI, S.Pd berkali-kali sehingga saksi korban LA ARI,S.Pd kelabakan menangkis dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepala sehingga pergelangan kedua tangan Saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi korban LA ARI,S.Pd mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri Saksi korban LA ARI,S.Pd terputus kemudian teman-teman Anak Pelaku II yang lainnya yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN memukul lagi kepala saksi korban LA ARI,S.Pd dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris Saksi korban LA ARI,S.Pd dengan menggunakan badik setelah itu mereka pergi meninggalkan Saksi korban LA ARI,S.Pd yang terluka parah, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban LA ARI, S.Pd., melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diproses hukum selanjutnya. Bahwa Para Anak Pelaku mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban sehingga perbuatan memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Anak Pelaku;

Ad. 4. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Anak Pelaku, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Anak Pelaku, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa para Anak Pelaku melakukan pencurian pada pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi korban LA ARI, S.Pd bersama teman-temannya pulang kerumah menuju kampus baru dan saat itu saksi korban LA ARI, S.Pd membonceng WAHYUL, sementara itu saksi FERDIN membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jl. Pasar Lawata, saksi korban LA ARI, S.Pd., bersama teman-temannya berpapasan dengan rombongan motor Anak Pelaku I dan teman-temannya kemudian rombongan motor Anak Pelaku I berbalik arah mendatangi saksi korban LA ARI S.Pd. kemudian Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) menghadang sepeda motor milik saksi korban LA ARI S.Pd, kemudian BANONG (DPO) mencabut badik dari pinggangnya dan mengancam saksi korban LA ARI, S.Pd.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban LA ARI, S.Pd melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya, sedangkan Anak Pelaku II mengarahkan parang kearah leher saksi WAHYUL, namun saksi WAHYUL menghindar kemudian saksi WAHYUL melarikan diri, begitu pula dengan FERDIN juga ikut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi WAHYUL ditempat tersebut setelah itu Anak Pelaku I dan BANONG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban LA ARI, S.Pd. dengan cara Anak Pelaku I membawa sepeda motor milik BANONG (DPO) sedangkan BANONG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino dengan Nomor Polisi DT 2326 KD yang merupakan milik saksi korban LA ARI, S.Pd., setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian disaat saksi korban LA ARI, S.Pd sudah merasa aman, kemudian saksi korban LA ARI, S.Pd kembali pergi mengecek motor miliknya yang ditinggalkan untuk diambil kembali, namun sepeda motor milik saksi korban LA ARI, S.Pd tersebut sudah tidak ada ditempat karena sudah diambil oleh Anak Pelaku I bersama BANONG (DPO) dan yang ada saat itu hanya motor milik Saksi WAHYUL yang terbaring dipinggir jalan kemudian saat saksi korban LA ARI, S.Pd mau mengambil sepeda motor milik saksi WAHYUL tiba-tiba datang Anak Pelaku II bersama teman-temannya yang lain dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi korban LA ARI, S.Pd melarikan diri masuk kedalam pagar rumah milik orang lain.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa kemudian Anak Pelaku II bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN dengan memegang parang mengejar saksi korban LA ARI, S.Pd dan saat itu saksi korban LA ARI, S.Pd masuk kedalam rumah orang namun pemilik rumah melarang saksi korban LA ARI, S.Pd untuk masuk ke dalam rumah orang tersebut kemudian Anak Pelaku II menganiaya saksi korban LA ARI, S.Pd dengan cara mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI, S.Pd. namun saksi korban LA ARI, S.Pd menangkis dengan menggunakan helm sehingga helm saksi korban LA ARI, S.Pd pecah kemudian Anak Pelaku II mengayunkan lagi parangnya kearah kepala saksi korban LA ARI namun dapat ditangkis oleh saksi korban LA ARI dengan kursi plastik kemudian Anak Pelaku II kembali mengayunkan parang kearah kepala Saksi korban LA ARI, S.Pd berkali-kali sehingga saksi korban LA ARI, S.Pd kelabakan menangkis dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas kepala sehingga pergelangan kedua tangan Saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami luka potong dan jari-jari tangan saksi korban LA ARI, S.Pd mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri Saksi korban LA ARI, S.Pd terputus kemudian teman-teman Anak Pelaku II yang lainnya yaitu SAHRIR ALIAS DUTRO, dan ARPAN memukul lagi kepala saksi korban LA ARI, S.Pd dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris Saksi korban LA ARI, S.Pd dengan menggunakan badik setelah itu mereka pergi meninggalkan Saksi korban LA ARI, S.Pd yang terluka parah;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku saat mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang menyebutkan bahwa Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak Pelaku, saksi korban LA ARI, S.Pd., harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami mengalami luka potong dan luka iris serta jari-jari tangan saksi korban LA ARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., mengalami luka sedangkan jari manis bagian kiri terputus sehingga mengganggu aktifitas saksi korban LA ARI, S.Pd., dan saksi korban LA ARI, S.Pd., mengalami cacat permanen pada jari manis tangan kirinya dan atas Perbuatan Para Anak Pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari nomor : B/02/II/2024/Rumkit tanggal 01 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Aryo Wibowo, M.KM sebagai Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi LA ARI yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ini. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada lengan kanan dan lengan kiri serta pada jari ketiga tangan kiri dan jari keempat tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan altrenatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Para Anak Pelaku sehingga secara tidak langsung, Para Anak Pelaku sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

--Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Eva Andriani Samad, S.Kom., dan Saturunan Takala yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak Pelaku I dan melakukan perbuatannya karena pengaruh factor keluarga dan factor lingkungan, sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi penjara yang seringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf E dan Pasal 85 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku ditahan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis parang samurai yang satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan mata parang berwarna silver dengan ukuran panjang keseluruhan berukuran 64 (enam puluh empat) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ432411, Nomor Mesin E3R2E-3287633 warna hitam atas nama WAHYUL, oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi WAHYUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak Pelaku II menyebabkan saksi korban cacat pada ibu jarinya putus dan luka permanen hingga tulang lengan pada kedua pergelangan tangan korban;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Anak Pelaku mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Anak Pelaku II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang jenis parang samurai yang satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dan mata parang berwarna silver dengan ukuran panjang keseluruhan berukuran 64 (enam puluh empat) centimeter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DT 2419 YF, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ432411, Nomor

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin E3R2E-3287633 warna hitam atas nama WAHYUL

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yang dapat menunjukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah berupa BPKB dan STNK;

6. Membebaskan Para Anak pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, SH., Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.

Hans Prayugotama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irayana,SH.,MH.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)